

# Prospek Ekonomi Syariah dalam Menjawab Tantangan Keadilan Sosial dan Kapitalisme Global

*Muhammad Yazid\**

**Abstract:** In Islamic perspective, money is merely a means of economic transaction. It is not a commodity, but a means to achieve added value. Such a concept is contradictory to the interest-based banking system in which money “makes” money regardless its productivity. To gain profit money should be employed in basic economic activity, be it is directly channeled such as trading, leasing and so forth, or indirectly conducted through capital partnership to carry out an aspect or several aspects of an economic activity. One crucial solution that the government must consider in recovering Indonesian economy is the implementation of shari’ah economy. Shari’ah economy has strong commitment in poverty alleviation, law enforcement, economic growth, interest abolition, and the prohibition of currency speculation to create economic stability. Shari’ah economy which is founded upon justice shows excellent concept in facing monetary upheavals compared to interest-based system. It is a fact that global economists agree on. In the future, government must pay more attention to Islamic economy system which has been proven resistant in crisis time.

**Kata kunci:** ekonomi syariah, akad, riba, bunga, sektor riil

## A. Pendahuluan

Krisis ekonomi di Indonesia sampai saat ini masih berlangsung dan belum menunjukkan tanda-tanda untuk segera pulih. APBN kita masih dikuras dalam jumlah besar untuk pengeluaran membayar bunga hutang, baik bunga hutang luar negeri maupun bunga hutang dalam negeri dalam bentuk bunga obligasi rekap bank konvensional. Dana APBN ratusan triliun yang seharusnya digunakan untuk pemberdayaan rakyat miskin, akan tetapi justru digunakan untuk mensubsidi bank-bank ribawi melalui bunga rekap BLBI dan SBI. Ini terjadi karena pemerintah telah

---

\*Penulis adalah dosen pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

terperangkap kepada sistem riba yang merusak perekonomian bangsa. Meningkatnya harga BBM semakin memperparah penderitaan rakyat Indonesia dan meningkatkan angka kemiskinan. Inflasi meningkat secara tajam. Pakar ekonom di negeri ini memprediksi inflasi hanya 8,7%, tetapi kenyataannya melejit di luar dugaan, lebih dari 18%. Mereka keliru besar dalam memprediksi. Angka inflasi 18% merupakan yang tertinggi dalam empat tahun terakhir.<sup>1</sup> Sebagai indikator penting bagi perekonomian negara, maka inflasi wajib dipandang secara kritis. Sebab, inflasi yang melonjak tinggi bermakna gong marabahaya bagi ekonomi rakyat.

Saat ini, tercatat sejak Maret 2005, jumlah hutang Indonesia mencapai Rp1,282 triliun. Angka fantastis nan bombastis tersebut, setara dengan 52% dari produk domestik bruto. Komposisi hutang itu ialah 49% hutang luar negeri. Sementara 51% hutang dalam negeri.

Selain problem hutang Indonesia yang amat besar, ancaman terhadap kesinambungan fiskal dan pembiayaan pembangunan juga menjadi problem besar. Demikian pula buruknya infrastruktur, rendahnya investasi dan pertumbuhan ekonomi, terpuruknya sektor riil, menurunnya daya saing, serta akan masih meningkatnya angka pengangguran akibat kenaikan harga BBM.

APBN kita masih berada pada titik yang kritis, sebab faktor eksternal seperti naiknya harga minyak, bisa membuat beban APBN membengkak dan memperbesar defisit APBN, sebagai akibat ikut membengkaknya subsidi BBM dan pengeluaran pemerintah yang terkait dengan luar negeri. Belum lagi ancaman depresiasi nilai rupiah yang selalu membayang-bayangi. Keterpurukan ekonomi Indonesia juga ditandai oleh masih belum bergairahnya sektor riil.

Ekonomi Indonesia benar-benar terpuruk karena berada di bawah sistem ekonomi kapitalisme. Indonesia hanya unggul atas negara-negara Afrika seperti Malawi, Uganda, Kenya, Zambia, Mozambik, Zimbabwe, Mali, Angola dan Chad. Peringkat daya saing pertumbuhan (*growth*

---

<sup>1</sup><http://www.ekonomisyariah.net>, diakses 19 April 2009

*competitiveness index*) Indonesia, nyaris sama dengan Ethiopia yang pernah hancur-lebur oleh perang serta wabah kelaparan.<sup>2</sup>

Selama ini, sistem ekonomi dan keuangan syariah kurang mendapat tempat yang memungkinkannya untuk berkembang. Ekonomi Islam belum menjadi perhatian pemerintah. Padahal sistem ini mempunyai banyak keunggulan untuk diterapkan. Ekonomi Islam bagaikan pohon tumbuhan yang bagus dan potensial, tapi dibiarkan saja, tidak dipupuk dan disiram. Akibatnya, pertumbuhannya sangat lambat, dikarenakan kurang mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan pihak-pihak yang berkompeten, seperti Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Industri, BAPENAS, DPR dan Menteri terkait lainnya.<sup>3</sup>

Mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono -sekarang wapres- dalam pelantikan pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) di Jakarta, memastikan institusinya bakal terus mendorong perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Menurut Boediono, saat ini ekonomi syariah semakin dilirik dunia karena masyarakat global kecewa terhadap sistem perekonomian yang berlaku sekarang karena telah menciptakan krisis ekonomi.

Dukungan ini tidak hanya di luar lembaga BI, namun juga dalam organisasi pengembangan ekonomi syariah, diantaranya dengan menempatkan dua deputi gubernur BI yang menangani Masyarakat Ekonomi Syariah. Dua deputi gubernur BI itu adalah Muliaman D. Hadad sebagai Ketua Umum dan Siti Chalimah Fadriah sebagai Wakil Dewan Penasehat. Muliaman sendiri bertekad untuk terus berjuang mengembangkan perekonomian syariah, karena dia yakin bahwa sistem perekonomian ini akan menjadi pendorong utama ekonomi Indonesia.<sup>4</sup>

Dunia perbankan di Indonesia telah menjadi tulang punggung perekonomian negara dimana sebagai salah satu

---

<sup>2</sup><http://murasa.com>, diakses 19 April 2009

<sup>3</sup><http://www.pesantrenvirtual.com>, diakses 19 April 2009

<sup>4</sup><http://www.hupelita.com>, diakses 19 April 2009

pelaku utamanya, bank mempunyai peranan penting sebagai lembaga *intermediary* antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) yang menyimpan kelebihan dananya di bank dengan pihak yang kekurangan dana (*defisit unit*) yang meminjam dana ke bank. Fungsi intermediasi ini akan berjalan dengan baik jika surplus unit maupun defisit unit memiliki kepercayaan kepada bank. Berjalan fungsi intermediasi oleh bank akan meningkatkan efisiensi dan optimalitas penggunaan dana. Dana yang dihimpun dari surplus unit oleh bank selanjutnya akan disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada defisit unit dalam berbagai aktivitas produktif. Aktifitas produktif tersebut selanjutnya akan meningkatkan *output* dan menciptakan lapangan kerja yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup>

Sejak krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia tahun 1997 sistem bnga yang diterapkan oleh dunia perbankan di Indonesia pada saat itu telah mengantar bangsa ini ke dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan dan memerlukan perhatian yang lebih dalam rangka penyehatan kembali. Namun disisi lain, sistem perbankan syariah justeru mampu bertahan di tengah gejolak krisis ekonomi melalui sistem bagi hasil yang diterapkannya. Perbankan syariah tidak mengalami *negative spread* seperti yang dialami oleh perbankan konvensional pada umumnya. Hal ini dikarenakan kewajiban membayar bunga oleh bank kepada para nasabahnya akan selalu melekat pada bank apapun kondisinya. Padahal di sisi lain, pembayaran bunga oleh bank kepada nasabah merupakan beban bagi bank. Hal ini berbeda dengan perbankan syariah. Pada waktu itu perbankan syariah tidak mempunyai kewajiban membayar bunga kepada nasabahnya karena prinsip bagi hasil yang diterapkannya tidak mengandung kewajiban seperti demikian, melainkan keuntungan dan kerugian selalu dibagi dengan nasabahnya sesuai dengan ketentuan *nisbah* yang telah disepakati bersama.

---

<sup>5</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 81

Sejak saat itu perbankan syariah mulai diakui kemampuannya dan muncul sebagai sumber kekuatan baru dalam dunia perbankan nasional. Oleh karena itu sudah seharusnya dan menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mendukung dan menjamin keberlangsungan eksistensi perbankan syariah di Indonesia.

Dengan komitmen pemerintah terhadap keberadaan ekonomi syariah, akan berakibat pada pertumbuhan ekonomi berbasis syariah yang kian menjanjikan dan pada akhirnya akan dapat berperan aktif dalam memberikan solusi terhadap berbagai kasus krisis ekonomi yang tengah melanda dunia global.

## B. Dekonstruksi Ekonomi Konvensional

Ekonomi konvensional berpijak pada filosofi positivisme yang mendewakan *power of rationality*. Pendewaan terhadap kekuatan rasionalitas ini memiliki dampak pada tergesurnya nilai-nilai etika dan moral yang bersifat teologis.<sup>6</sup> Dominasi filosofi positivisme yang demikian kuat telah melintasi batas negara, sehingga ditemukan hukum universal dalam ilmu ekonomi.

Penerapan hukum universal dalam ekonomi memiliki potensi yang sangat kuat, di mana tidak hanya memberangus nilai-nilai lokal yang berlaku dalam masyarakat, tetapi juga melahirkan konsekuensi yang sangat luas, seperti peradaban pragmatis, konsumtif, hedonis yang merusak sendi-sendi kemanusiaan, dan modernisasi kemiskinan atau kemiskinan terencana.<sup>7</sup> Pada sisi lain, universalitas ekonomi yang diusung oleh kapitalisme memunculkan ketergantungan yang berlebihan pada apa yang disebut *profit oriented* atau *capital oriented*, sehingga nilai-nilai lain yang bersifat immaterial menjadi sesuatu yang mustahil. Karena dijiwai oleh spirit

---

<sup>6</sup>Nilai-nilai yang bersifat teologis dipandang sebagai wilayah yang berdiri sendiri terpisah dari ekonomi, tidak memiliki relasi dengan ekonomi. Ekonomi pada akhirnya betul-betul menjadi disiplin ilmu yang bebas nilai.

<sup>7</sup>Muhammad, *Paradigma, Metodologi, dan Aplikasi Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 3.

*capital oriented* yang berlebihan, maka kapitalisme lebih banyak berpihak pada sedikit kelompok elite yang mampu mengaksesnya, sehingga dalam konteks ini terjadilah kesenjangan ekonomi yang sangat lebar antara orang kaya dan orang miskin.

Memandang ekonomi sebagai sebuah disiplin ilmu yang otonom dan independen, sehingga tidak memiliki relasi dengan nilai-nilai yang melingkupinya, merupakan sebuah kekeliruan besar sekaligus wujud dari rasa tidak bertanggung jawab terhadap masa depan kemanusiaan. Ekonomi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang melingkupinya. Ekonomi memiliki koneksi, juga berdialektika dengan nilai sosial, budaya dan agama masyarakat. Bahkan ekonomi mentransmisikan kekuatan potensialnya, mempengaruhi dan membentuk realitas atau lingkungan tempat di mana ekonomi dipraktekkan.

Max Weber sendiri telah membuktikan bahwa masyarakat Kristen, terutama sekte Calvinis, memiliki dorongan etika atau moralitas agama yang kuat, sehingga membentuk kapitalisme modern awal. Hal ini sekaligus sebagai counter atas pandangan yang meyakini bahwa ekonomi kapitalisme modern sebagai ekonomi bebas nilai tidak dapat diterima. Sebab kapitalisme sendiri dalam kenyataan sejarahnya justru lahir dari semangat agama.<sup>8</sup>

Dengan demikian, pemahaman dan pemikiran telah memiliki peran yang kuat dalam membentuk dan mengubah cara pandang individu dalam masyarakat. Karena itu, melepaskan diri dari cara pandang pengetahuan global harus diawali dari upaya seksama untuk mengubah paradigma pemikiran keilmuan yang telah menghegemoni selama ini, yaitu ekonomi positivistik dan itu adalah ekonomi konvensional. Ekonomi positivistik pada gilirannya membuat manusia tidak lagi berpijak pada nilai yang secara sungguh-sungguh merupakan kebenaran yang bersumber dari kebenaran sejati. Ekonomi selanjutnya ditegakkan di atas

---

<sup>8</sup>Max Weber, *Etika Protestan dan Semangat kapitalisme*, terj. Yusup Priyasudiardja (Yogyakarta: Jejak, 2007), h. 109.

sebuah sendi yang rapuh, yang mengabaikan aspek supranatural. Ia berpijak pada utopia tentang kehidupan yang diciptakan oleh manusia sendiri untuk kemudian mengisi dan merekayasa manusia menjadi makhluk yang “menuhankan” rasio.<sup>9</sup>

Implikasinya, masyarakat modern akan terjebak dalam jaringan individualisme, mementingkan hasrat dan kepentingan diri sendiri tanpa memperdulikan norma-norma sosial. Masyarakat akan menjadi kehilangan daya kohesif yang sejak semula merupakan identitas perekat relasi-relasi sosial yang harmonis. Patologi sosial seperti ketidakadilan, eksploitasi dan dehumanisasi telah menjadi realitas sosial yang inheren dalam kehidupan manusia. Patologi tersebut merupakan realitas sosial yang dikonstruksi dengan perspektif keilmuan yang telah terbias oleh adanya kolaborasi antara rasionalisme dan kapitalisme. Oleh karena itu jelas bahwa patologi sosial tidak akan pernah dapat dipisahkan dari pemahaman ontologi, epistemologi dan metodologi sains modern yang bebas nilai.<sup>10</sup>

Dengan demikian, pemahaman dan pemikiran memiliki peran yang kuat dalam membentuk dan mengubah cara pandang individu dalam suatu masyarakat. Karena itu, melepaskan diri dari cara pandang *global knowledge* harus diawali dari upaya seksama untuk mengubah paradigma pemikiran keilmuan yang telah menghegemoni selama ini, yaitu ekonomi positivistik dan itu adalah ekonomi konvensional, yang tidak *shar'iy*.

Dalam realitas yang begitu kompleks, paradigma ekonomi positivistik tidak mampu menempatkan dirinya untuk peradaban manusia yang lebih baik dan lebih humanis.<sup>11</sup> Oleh karena itu, perlu kiranya kita memunculkan

---

<sup>9</sup>A. Suman dan Yustikani, *Perspektif Baru Pembangunan Indonesia: Catatan Kritis Terhadap Beberapa Isu Aktual* (Malang: Dinar Wijaya Brawijaya University Press, 1997), h. 3.

<sup>10</sup>Muslim Abdurrahman, *Islam Transformatif* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 14.

<sup>11</sup>M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, terj. Lukman Hakim (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. xxv.

kesadaran konstruksi paradigma ekonomi yang menyelamatkan harkat dan martabat manusia, paradigma yang mengabadikan survivalitas kearifan dan kebijakan lokal, paradigma ekonomi yang dapat mengembangkan pendekatan yang lebih memperhatikan moralitas kemanusiaan dan mampu merekonstruksi bangunan keilmuan yang holistik yang bersumber dari wahyu atau syariah (agama).<sup>12</sup>

Dalam konteks hukum Islam, syariah bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq-nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinyu tugas manusia sebagai khalifah-Nya.<sup>13</sup> Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main dalam kehidupan sosial.

Salah satu paradigma ekonomi yang memperoleh apresiasi secara luas dalam beberapa dasawarsa belakangan ini adalah paradigma Islam. Paradigma ini muncul sebagai instrumen untuk menerobos sains positivistik. Jika positivisme hanya mengenal realitas materi, maka paradigma Islam mengenal realitas materi dan realitas lain yang melampaui materialisme, yaitu realitas spiritual. Paradigma Islam tidak dapat menerima adanya dikotomi antara materialisme dan spiritualisme.<sup>14</sup> Dikotomi dua unsur yang saling melengkapi tersebut berarti melanggar ajaran penting Islam yaitu tauhid.

Paradigma Islam selalu mengedepankan nilai-nilai humanis dan transendental sebagai substansi dari nilai ajaran tauhid dan keadilan yang merupakan aksioma etika ekonomi Islam yang sangat tepat dialamatkan pada masyarakat kapitalis modern yang kehilangan arah dalam menemukan

---

<sup>12</sup>Muhammad, *Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 5.

<sup>13</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 4.

<sup>14</sup>Iwan Triyuwono, *Organisasi dan Akuntansi Syariah* (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 5.

makna hidup akibat telah sekian lama diperbudak oleh materialisme dan kapitalisme.<sup>15</sup>

Paradigma Islam memiliki kekuatan dalam mentransformasi ekonomi positivistik menjadi ekonomi sebagai ilmu dan praktek yang memiliki warna lain. Bagaikan dua sisi mata uang, Yakni, ilmu yang tidak semata-mata dipandang sebagai instrumen ilmu dan bisnis untuk tujuan realitas material, melainkan juga sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk memberikan stimulasi terhadap bangkit dan hidupnya kesadaran spiritual (kesadaran ketuhanan).

Budaya kapitalis dan praktek bisnis modern sekarang tengah berada dalam krisis, bagaikan monster yang memangsa dirinya sendiri lantaran etos dan asumsi-asumsi yang mendasarinya tidak berkelanjutan dan tidak punya masa depan jangka panjang. Oleh karena itu, eksistensi *spiritual capital* sebagaimana telah dikemukakan di atas merupakan aset terpendam dalam diri setiap individu pelaku bisnis. Spiritual mengandung dimensi moral yang sangat dibutuhkan dalam kondisi bisnis saat ini.

### C. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Syariah

Lahirnya sistem ekonomi Islam dan perbankan syariah sesungguhnya mencerminkan jati diri manusia sebagai makhluk *khalīfatullāh fī al-ard* yang bertugas menegakkan nilai-nilai humanis dan transendental. Kedua nilai tersebut sangat tepat bila dialamatkan pada masyarakat kapitalis modern yang telah kehilangan arah dalam menemukan makna hidup akibat diperbudak oleh materialisme dan rasionalisme. Kemunculan sistem ekonomi dan perbankan Islam dalam pencatutan ekonomi dan perbankan modern --sebutan untuk perbankan konvensional-- merupakan upaya menghadirkan aspek lain yang telah termaginalkan dalam ilmu dan sistem ekonomi modern, yaitu, terjadinya erosi nilai-nilai spiritual.

---

<sup>15</sup>Hasan Hanafi, *Bongkar Tafsir: Liberalisasi, Revolusi, Hermeneutik*, terj. Jajat Hidayatullah Firdaus (Yogyakarta: Prisa Sophie, 2003), h. 17.

Sebagai sebuah sistem yang dikonstruksi dengan bangunan ontologis yang berbeda dari ekonomi kapitalisme, bank syariah memiliki kekuatan dan prospek yang besar untuk mengubah realitas yang ada dalam bentuk yang berbeda. Realitas ini semakin menjanjikan apabila individu-individu kunci yang memainkan peran penting dalam bank syariah (misal, direktur dan manajer) memiliki pemahaman dan kemampuan mentransformasi pemahaman tersebut pada individu-individu lain yang berada di luar wilayah organisasinya.

Secara historis, perkembangan teori ekonomi syariah dimulai dari diturunkannya ayat-ayat tentang ekonomi dalam al-Qur'an, seperti: QS. al-Baqarah (2): 275 dan 279 tentang jual beli riba; QS. al-Baqarah (2): 282 tentang pembukuan transaksi; QS. al-Māidah (5): 1 tentang akad; QS. al-A'rāf (7): 31, QS. al-Nisā' (4): 5 dan 10 tentang aturan pencarian, penitipan dan pembelanjaan harta. Ayat-ayat ini, menurut al-Tāriqy, menunjukkan bahwa Islam telah menetapkan pokok ekonomi sejak pensyariaan Islam (masa Rasulullah saw) dan dilanjutkan secara metodis oleh para penerusnya (*al-khulafā' al-rāshidūn*). Pada masa itu bentuk permasalahan perekonomian belum sangat variatif, sehingga teori-teori yang muncul pun belum beragam. Hanya saja yang sangat substansial dari perkembangan pemikiran ini adalah adanya wujud komitmen terhadap realisasi visi Islam *rahmah li al 'ālamīn*.<sup>16</sup>

Perkembangan pemikiran ekonomi syariah dari sejak masa nabi sampai sekarang dapat dibagi menjadi 6 tahapan. *Tahap pertama* (632-656 M) adalah masa Rasulullah saw. *Tahap kedua* (656-661M) adalah pemikiran ekonomi syariah di masa al-khulafā' al-rāshidūn. *Tahap ketiga* atau periode awal (738-1037 M) adalah pemikiran ekonomi syariah, di mana periode ini diawali oleh Zaid ibn 'Aly (738 M), Abu Ḥanīfah (787 M), al-Auzā'iy (774 M), Mālik (798 M), Abū Yūsuf (798 M),

---

<sup>16</sup>Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, terj. M. Irfan Syofwani (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 26.

Muhammad ibn Hasan al-Shaibāny (804 M), Yahya ibn Dam (818 M), al-Shāfi'iy (820 M), Abū 'Ubaid (838 M), Aḥmad ibn Ḥambal (855 M), Yahya ibn Ḥambal (855 M), Yahya ibn 'Umar (902 M), Qudamā ibn Ja'far (948 M), al-Faraby (950 M), Abū Ja'far al-Dāwūdy (1012 M), al-Mawardy (1058 M). *Tahap keempat* atau periode kedua (1058-1448 M). Pemikir ekonomi syariah periode ini al-Ghazāly (1111 M), Ibn Taymiyyah (1328 M), Ibn Khaldūn (1040 M), Shams al-Dīn al-Sarakhsy (1090 M), al-Tūsy (1093 M), Ibn Mas'ūd al-Kasany (1182 M), al-Sairāzy (1093 M), Fakhr al-Dīn al-Rāzy (1210 M), Najm al-Dīn al-Rāzy (1256 M), Ibn al-Ukhuwa (1329 M), Ibn al-Qoyyim (1350M), Muhammad ibn 'Abd al-Raḥmān al-Ḥabshy (1300 M), Abū Ishāq al-Shāṭiby (1388 M), al-Maqrizy (1441 M), Ibn 'Araby (1240 M), Jalāl al-Dīn al-Rūmy (1274 M), Ibn Bajā (1138 M), Ibn Ṭufail (1185 M), Ibn Rushd (1198 M). *Tahap kelima* atau periode ketiga (1446-1931 M) adalah generasi dari Shah Waliyullāh Al-Delhy (1762 M), Muhammad ibn 'Abd al-Wahhāb (1787 M), Jamāluddīn al-Afghāny (1897 M), Muhammad 'Abduh (1905 M), Muḥammad Iqbāl (1938 M). *Tahap keenam* atau periode lanjut (1931 M - sekarang) adalah periode dari Muhammad 'Abd al-Mannān (1938 M), Muhammad Nejatullah al-Ṣiddīqy (1931 M), Syed Nawād Haider Naqvi (1935 M), Monzer Khaf, Sayyid Mahmud Taleghani, Muhammad Baqir as-Sadr dan Umer Chapra.<sup>17</sup>

Hasil pemikiran ekonomi syariah dari beberapa pemikir di atas sebagai berikut:

1. Rasulullah saw telah melakukan praktek titipan, meminjamkan dan pengiriman uang.
2. 'Umar ibn al-Khaṭṭāb telah menggunakan instrumen cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak.
3. 'Ali ibn Abī Ṭālib telah melakukan praktek *wadī'ah* dalam menerima barang orang lain.
4. Zubair ibn al-'Awwām telah melakukan proses peminjaman.

---

<sup>17</sup>Tim Penulis MSI UII, *Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2008), h. 5.

5. Ibn 'Abbās telah melakukan praktek pengiriman uang ke Kufah.
6. 'Abdullah ibn Zubair melakukan praktek pengiriman uang dari Mekkah ke adiknya, Mus'ab ibn Zubair di Irak<sup>18</sup>.
7. Khalifah Mu'āwiyah (661-680 M), telah dikenal *ṣarrāf* dan *jihbiz* (praktek penukaran mata uang).
8. Zaid ibn 'Ali (699-738 M) adalah penggagas awal penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai.
9. Abū Ḥanīfah (699-767 M) lebih dikenal sebagai Imam madhhab hukum yang sangat rasionalistis. Dia juga menggagas keabsahan dan kesahihan hukum kontrak jual beli dengan apa yang dikenal dewasa ini dengan *bay' al-salām* dan *al-murābahah*.<sup>19</sup>
10. Al-Auza'iy (707-774 M), nama lengkapnya 'Abd al-Rahmān al-Auza'iy, berasal dari Beirut-Lebanon, dan hidup sezaman dengan Abū Ḥanīfah. Ia adalah penggagas orisinal dalam ilmu ekonomi syariah. Gagasan-gagasannya antara lain kebolehan dan kesahihan sistem *muzāra'ah* sebagai bagian dari bentuk *murābahah* dan membolehkan peminjaman modal baik dalam bentuk tunai maupun sejenis.
11. Imam Mālik ibn Anas (712-796 M) lebih dikenal sebagai penulis pertama kitab hadis, *al-Muwatta'*, dan imam madhhab hukum. Namun ia pun memiliki pemikiran orisinal di bidang ekonomi, seperti ia menganggap seorang raja atau penguasa bertanggung jawab atas rakyatnya. Para pengusaha harus peduli terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Teori *istiṣlāḥ* dalam ilmu hukum Islam yang diperkenalkannya mengandung analisis nilai kegunaan, atau teori *utiliti* dalam filsafat Barat.

---

<sup>18</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 19.

<sup>19</sup>Muḥammad Abū Zahrah, *Abū Ḥanīfah* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Araby, tt.), h. 404-410.

12. Abū Yūsuf (731-798 M) adalah seorang hakim dan sahabat Abū Ḥanīfah. Ia dikenal dengan panggilan jabatannya (*al-qāḍy*). Abū Yūsuf dikenal perhatiannya atas keuangan umum serta peran negara, pekerjaan umum, dan perkembangan pertanian. Ia pun dikenal sebagai penulis pertama buku perpajakan, yakni kitab *al-Kharāj*. Karya ini berbeda dengan karya Abū 'Uбайд yang datang kemudian. Kitab ini, sebagaimana dinyatakan dalam pengantarnya, ditulis atas permintaan penguasa pada zamannya, yakni Khalifah Hārūn al-Rashīd, dengan tujuan untuk menghindari kezaliman yang menimpa rakyatnya serta mendatangkan kemaslahatan bagi penguasa. Oleh karena itu, buku ini mencakup pembahasan sekitar *Jibayat al-Kharāj*, *al-Ṣadaqāt*, dan *al-Jizyah*. Tulisan Abū Yūsuf ini mempertegas bahwa ilmu ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari manajemen pemerintahan dalam rangka pelaksanaan amanat yang dibebankan rakyat pada pemerintah untuk mensejahterahkan mereka. Dengan kata lain, tema sentral pemikiran ekonominya menekankan pada tanggung jawab penguasa untuk mensejahterahkan rakyatnya. Ia adalah peletak dasar prinsip-prinsip perpajakan yang dikemudian hari diambil oleh para ahli ekonomi. Sedangkan pemikiran kontroversialnya terlihat pada pandangannya yang menentang pengendalian harga atau *tas'īr*, yakni penetapan harga oleh penguasa.<sup>20</sup>
13. Al-Faraby (870-950 M) mengemukakan tingkat-tingkat pertumbuhan perekonomian manusia. Yaitu: *Madīnah al-Nawābit*, *al-Madīnah al-bahīmiyyah*, *Madīnah Nazalah*, dan *al-Madīnah al-Jamā'iyah*.<sup>21</sup>
14. Khalifah Muqtadir (908-932 M) dari Khalifah ,Abbāsiyyah, telah berkembang macam cek (*saq*) dan pekerjaan sebagai bankir.

---

<sup>20</sup>Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* (Yogyakarta: PT Bhakti Wakaf), h. 24.

<sup>21</sup>Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Bulan Bintang), h. 242.

15. Ibn Sinā (980-1037 M) mengemukakan pendapatnya, antara lain: (a) manusia adalah makhluk berekonomi; (b) ekonomi membutuhkan negara; (c) perkembangan ekonomi melalui perkembangan ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat, dan ekonomi negara; (d) tujuan politik negara harus diarahkan kepada keseragaman seluruh masyarakat dalam mewujudkan perekonomian di samping kestabilan ekonomi juga harus dijaga; (e) harta milik berasal dari warisan dan hasil kerja; (f) wajib bekerja untuk mendapatkan harta ekonomi menurut jalan yang sah; (g) pengeluaran dan pemasukan harus diatur dengan anggaran; (h) pengeluaran wajib atau nafkah yang sifatnya konsumtif harus dikeluarkan sehemat mungkin, pengeluaran untuk kepentingan umum (masyarakat dan negara) yang sifatnya wajib juga harus dicukupkan dengan hati yang ikhlas; dan (i) setiap orang harus mempunyai rencana simpanan yang menjadi jaminan baginya pada saat kesukaran atau saat diperlukan.
16. Abu Hāmid al-Ghazāly (1058-1111 M) adalah tokoh yang lebih dikenal sebagai sufi dan filosof, serta pengkritik filsafat. Dia melihat bahwa; (a) perkembangan ekonomi bertolak dari hakikat dunia yang terdiri dari 3 unsur, yaitu materi, manusia dan pembangunan, di mana ketiganya bersifat interdependen; (b) perkembangan ekonomi perlu adanya transportasi; (c) uang bukan komoditi, melainkan alat tukar; (d) perkembangan ekonomi meningkat menjadi ekonomi jasa, yaitu hubungan jasa di antara manusia; (e) perlu adanya pemerintah; (f) mata uang negara Islam; (g) perlunya institusi semacam perbankan; (h) hati-hati terhadap riba; dan (i) terdapat dua jalur transaksi perbankan, yaitu pribadi dan negara.
17. Al-Mawardy (450 H), penulis *al-Aḥkām al-Ṣulṭāniyyah*, adalah pakar dari Shafi'iyyah yang menyatakan bahwa institusi negara dan pemerintahan bertujuan untuk memelihara urusan agama dan dunia atau urusan spiritual dan temporal (*li ḥirs al-dīn wa al-umūr al-*

*dunyāwīyyah*). Persyaratan-persyaratan kepala negara dalam karyanya menunjukkan bahwa tugas dan fungsi pemerintah dan negara yang dibebankan di atas pundak kepala negara adalah untuk mensejahterahkan rakyatnya, baik secara spiritual (ibadah), ekonomi, politik maupun hak-hak individual, yang secara berimbang dengan hak Allah. Tentu saja termasuk di dalamnya adalah pengelolaan harta, lalu lintas hak dan kepemilikan atas harta, perniagaan, produksi barang dan jasa, distribusi serta konsumsinya yang kesemuanya adalah obyek kajian utama ilmu ekonomi.

18. Ibn Taymiyyah (1262-1328 M) dalam kitabnya *al-Siyāsah al-Shar'īyyah fī Iṣlah al-Rā'iy wa al-Ra'īyyah* menegaskan tugas, fungsi dan peran pemerintah sebagai pelaksana amanat untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan dalam kitab *al-Hisbah fī al-Islām*, dia lebih menekankan intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar, pengawasan pasar, hingga akuntansi yang erat kaitannya dengan sistem dan prinsip zakat, pajak, dan jizyah. Dengan demikian, nampaknya Ibn Taymiyah mempunyai kerangka pikir yang sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa ekonomi syariah, baik sistem maupun hukumnya, merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pemerintahan dan ketatanegaraan.<sup>22</sup>
19. Ibn Khaldūn (1332-1406 M), seorang cendekiawan asal Tunisia yang lebih dikenal sebagai bapak ilmu sosial. Namun demikian, ia tidak mengabaikan perhatiannya dalam bidang ilmu ekonomi. Walaupun kitabnya *al-Muqaddimah*, tidak membahas bidang ini dalam bab tertentu, namun ia membahasnya secara parsial. Ia mendefinisikan ilmu ekonomi jauh lebih luas daripada devinisi al-Tūsy. Ia dapat melihat secara jelas hubungan antara ilmu ekonomi dengan kesejahteraan manusia. Referensi filosofisnya yang merujuk pada ketentuan akal dan etika telah mengantarkannya kepada kesimpulan

---

<sup>22</sup>Abū Ḥasan 'Aly ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣry al-Baghḍādy al-Mawardiy, *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah* (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), h. 57.

bahwa ilmu ekonomi adalah pengetahuan normatif sekaligus positif. Terminologi *jumhūr*, yang berarti masa yang digunakannya, menunjukkan bahwa mempelajari ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan individu. Ia pun mengetengahkan gagasan ilmu ekonomi yang mendasar, yakni: pentingnya pembagian kerja, pengakuan terhadap sumbangan kerja terhadap teori nilai, teori mengenai pertumbuhan penduduk, pembentukan modal, lintas perdagangan, sistem harga dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

#### D. Ekonomi Syariah sebagai Solusi

Allah swt berfirman dalam surah al-Jāthiyah (45): 18: *"Kemudian kami jadikan bagi kamu sebuah syariah, maka ikutilah syariah itu, dan jangan kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui."*

Islam sebagai *al-dīn* mengandung ajaran yang komprehensif dan sempurna (*shamūl*). Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak saja aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah, khususnya ekonomi Islam. Al-Qur'an secara tegas menyatakan kesempurnaan Islam tersebut dalam banyak ayat, antara lain, (QS. al-Māidah (5): 3, al-An'ām (6): 38, dan al-Naḥl (16): 89).

Salah satu ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia adalah aspek ekonomi (*muā'malah iqtisādiyyah*). Ajaran Islam tentang ekonomi cukup banyak, baik dalam al-Qur'an, Sunnah, maupun ijtihad para ulama. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian Islam dalam masalah ekonomi sangat besar. Ayat yang terpanjang dalam al-Quran justru berisi tentang masalah perekonomian, bukan masalah ibadah (*maḥḍah*) atau aqidah. Ayat yang terpanjang itu adalah QS. al-Baqarah (2): 282, yang menurut Ibn 'Araby mengandung 52 hukum (malasah ekonomi). Di samping itu, al-Qur'an juga memakai 20 terminologi bisnis. Bahkan, ungkapan tersebut diulang sebanyak 720 kali.<sup>24</sup>

<sup>23</sup>Tim Penulis MSI UIL, *Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*, h. 11.

<sup>24</sup><http://www.halalguide.info>, diakses 30 April 2009

Dua puluh terminologi bisnis tersebut antara lain, (1) *tijārah*, (2) *bay'*, (3) *ishtarā*, (4) *dain (tadāyana)*, (5) *rizq*, (6) *riba*, (7) *dinar*, (8) *dirham*, (9) *qismah*, (10) *muḍārabah*, (11) *shirkah*, (12) *rahn*, (13) *ijārah/ujrah*, (14) *amwāl*, (15) *faḍlillāh*, (17) akad (*'uquḍ*), (18) *mīzān* (timbangan dalam perdagangan), (19) *kail* (takaran dalam perdagangan), dan (20) *waraq* (mata uang).<sup>25</sup>

Nabi Muhammad menyebutkan bahwa ekonomi adalah pilar pembangunan dunia. Dalam berbagai hadis, beliau juga menyebutkan bahwa para pedagang (pebisnis) sebagai profesi terbaik, bahkan mewajibkan umat Islam untuk menguasai perdagangan. Dalam sebuah hadis dijelaskan "*Hendaklah kamu kuasai bisnis, karena 90% pintu rezeki ada dalam bisnis*". (HR. Aḥmad). Juga "*Sesungguhnya sebaik-baik usaha/profesi adalah usaha perdagangan*," (HR. al-Baihaqy)<sup>26</sup>

Demikian besarnya penekanan dan perhatian Islam pada ekonomi, karena itu tidak mengherankan jika ribuan kitab Islam membahas konsep ekonomi Islam. Kitab-kitab fikih senantiasa membahas topik-topik *muḍārabah*, *mushārahah*, *musāhamah*, *murābahah*, *ijārah*, *wadī'ah*, *wakālah*, *hiwālah*, *kafālah*, *ji'ālah*, *ba'i al-salam*, *istisnā'*, *riba*, dan ratusan konsep muamalah lainnya. Selain dalam kitab-kitab fikih, terdapat karya-karya ulama klasik yang sangat melimpah dan secara panjang lebar dan luas membahas konsep dan ilmu ekonomi Islam.

Dalam pandangan Islam, uang hanya sebagai alat transaksi ekonomi. Uang bukanlah suatu komoditi, melainkan hanya merupakan alat untuk mencapai pertambahan nilai. Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga di mana uang "mengembangbiakkan" uang. Tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak. Dalam ekonomi Islam Uang dan sistem perbankan harus diorganisir dengan baik, sehingga selaras dengan etos Islam dan tujuan Syariah (*al-maqāṣid al-shar'iyah*). Tujuan syariah sebagaimana

---

<sup>25</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 19.

<sup>26</sup>Muḥammad 'Aly al-Sayis, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, Juz 2 (Bairut: Dār al-Fikr, tt.), h. 86.

dikemukakan ibn al-Qayyim adalah "kesejahteraan sosial manusia". Kesejahteraan terletak dalam keadilan, kasih sayang. Apapun yang bergeser dari keadilan ke penindasan, dari kasih sayang kepada kebencian, dari kesejahteraan kepada kesengsaraan, tidak ada hubungannya dengan syariah.<sup>27</sup>

Dalam konteks ekonomi Islam dan perbankan syariah, aspek yang banyak disoroti sebagai bentuk ketidakadilan (penindasan) dalam praktik ekonomi dan perbankan konvensional adalah sistem bunga bank. Bunga, ditempatkan sejajar dengan riba yang dikenal dalam hukum Islam (fikih) sebagai hal yang haram hukumnya. Sistem yang *ribāwiy* akan membuka peluang terhadap terjadinya ketidakadilan dan penindasan. Riba memberikan peluang kepada seseorang untuk menumpuk kekayaan di atas penderitaan orang lain. Inilah yang dikatakan dengan istilah uang "*manak*".

Bunga dianggap sebagai ketidakadilan karena mekanisme penetapan profit yang menguntungkan satu pihak, yang mendahului proses pengelolaan modal oleh pihak lain, dan peminjam (baca: nasabah) yang belum pasti masa depan usahanya. Ketika terjadi transaksi yang mengatasnamakan membantu dengan cara memberikan piutang kepada oranglain, akan tetapi dengan model pengembalian yang berlebih dari yang pokok, maka hal ini telah mereduksi dan menghilangkan tujuan asasi dari hutang yang sejak disyariatkannya selalu berlandaskan prinsip *ta'āwuniyyah*.

Untuk menghasilkan keuntungan, uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar. Baik secara langsung melalui transaksi bisnis seperti perdagangan, sewa menyewa dan lain-lain, ataupun secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu usaha atau seluruh kegiatan usaha tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Muhammad Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 1997), h. 150.

<sup>28</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 11.


Berbeda dengan Islam yang memberikan solusi dengan sistem bagi hasil, yang diyakini mampu memenuhi cita rasa dan standar keadilan. Hal ini tercermin dari ajaran Islam yang menghendaki kerjasama. Dalam skim *mudārabah* misalnya, bank syariah mengimplementasikan pola bagi hasil atas pendapatan (*revenue sharing*), yang berarti bank (*mudārib*) membagikan hasil usaha secara penuh dan adil sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati. Dengan kata lain, operasionalisasi bank syariah selalu berada dalam koridor prinsip keadilan sebagai ruh dan misi utamanya. Kemitraan antara nasabah (*ṣāhib al-māl*) dan bank (*mudārib*) selalu berada dalam hubungan sejajar sebagai mitra usaha yang saling bertanggung jawab berlandaskan keadilan dalam berbagi laba sesuai kontribusi dan resiko.

Salah satu solusi penting yang harus diperhatikan pemerintah dalam *recovery* ekonomi Indonesia adalah penerapan ekonomi syariah. Ekonomi syariah memiliki komitmen yang kuat pada pengentasan kemiskinan, penegakan keadilan pertumbuhan ekonomi, penghapusan riba, dan pelarangan spekulasi mata uang, sehingga menciptakan stabilitas perekonomian. Ekonomi syariah yang menekankan keadilan, mengajarkan konsep yang unggul dalam menghadapi gejolak moneter dibanding sistem konvensional. Fakta ini telah diakui oleh banyak pakar ekonomi global.


Ke depan pemerintah perlu memberikan perhatian besar kepada sistem ekonomi Islam yang telah terbukti ampuh dan lebih resisten di masa krisis. Sistem ekonomi Islam yang diwakili lembaga perbankan syariah telah menunjukkan ketangguhannya dan bisa bertahan. Ini dikarenakan, ia menggunakan sistem bagi hasil sehingga tidak mengalami *negative spread* sebagaimana bank-bank konvensional. Bahkan perbankan syariah semakin berkembang di masa-masa yang sangat sulit tersebut. Sementara bank-bank raksasa mengalami keterpurukan hebat yang berakhir pada likuidasi, sebagian bank konvensional lainnya terpaksa direkap oleh pemerintah dalam jumlah besar

Rp 650 triliun. Setiap tahun APBN kita dikuras lagi oleh keperluan membayar bunga obligasi rekap tersebut. Dana APBN yang seharusnya diutamakan untuk pengentasan kemiskinan rakyat, tetapi justru digunakan untuk membantu bank-bank konvensional. Inilah faktanya, kalau kita masih mempertahankan sistem ekonomi kapitalisme yang *ribāwiy*.<sup>29</sup>

Proses berlangsung sistem ekonomi kapitalis yang tengah berjalan selama ini --dalam dunia perbankan atau yang sejenis-- dan justru yang dipilih dan dijadikan sebagai instrumen perkembangan ekonomi dapat digambarkan dalam alur contoh berikut ini :



<sup>29</sup><http://www.pesantrenvirtual.com>, diakses 30 April 2009.



Selama ini, sistem ekonomi dan keuangan syariah kurang mendapat tempat yang memungkinkan untuk berkembang. Ekonomi Islam belum menjadi perhatian pemerintah. Sistem ini mempunyai banyak keunggulan untuk diterapkan. Ekonomi Islam bagaikan pohon tumbuhan yang bagus dan potensial, tapi dibiarkan saja, tidak dipupuk dan disiram. Akibatnya, pertumbuhannya sangat lambat, karena kurang mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan pihak-pihak yang berkompeten.<sup>30</sup>

Permasalahan utama yang sering menjadi sorotan dalam praktik ekonomi dan perbankan selama ini adalah adanya ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi yang

<sup>30</sup>Krishna Adityangga, *Membumikan Ekonomi Islam: Diskursus Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. xi.

disebabkan oleh sistem dan struktur ekonomi yang dikonstruksi oleh orang yang memiliki *power* untuk melanggengkan kekuasaannya. Ketidakadilan struktur dan sistem itu sendiri diyakini sebagai konsekuensi logis dari ekspansi kapitalisme global yang akarnya bersumber dari negara-negara besar yang kapitalis. Oleh karena itu, dalam kasus di Indonesia, peran serta dan dukungan pemerintah akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan dan eksistensi perbankan syariah.

Keberhasilan Malaysia mengembangkan ekonomi Islam secara signifikan dan menjadi teladan dunia internasional adalah disebabkan adanya kebijakan pemerintah yang secara serius mengembangkan ekonomi Islam. Mereka tampil sebagai pelopor kebangkitan ekonomi Islam dengan kebijakan yang sungguh-sungguh membangun kekuatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Indonesia yang jauh lebih dulu merdeka dan menentukan nasibnya sendiri, kini tertinggal jauh dari Malaysia.

Kebijakan-kebijakan dengan sistem syariah, telah mampu mengangkat ekonomi Malaysia setara dengan Singapura. Tanpa kebijakan mereka, tentu tidak mungkin ekonomi Islam terangkat seperti sekarang. Tanpa kebijakan mereka tidak mungkin terjadi perubahan pendapatan masyarakat Islam secara signifikan. Mereka bukan saja berhasil membangun perbankan, asuransi, pasar modal, tabungan haji dan lembaga keuangan lainnya secara sistem syariah, tetapi juga telah mampu membangun peradaban ekonomi, baik mikro maupun makro, dengan didasari prinsip nilai-nilai Islami.

Aplikasi ekonomi Islam bukanlah untuk kepentingan umat Islam saja. Penilaian sektarianisme bagi penerapan ekonomi Islam seperti itu sangat keliru, sebab ekonomi Islam yang konsen pada penegakan prinsip keadilan dan membawa rahmat untuk semua orang tidak diperuntukkan bagi umat Islam saja, dan karena itu ekonomi Islam bersifat inklusif.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. xviii.

## E. Penutup

Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa ekonomi syariah telah memiliki sejarah yang panjang semenjak zaman Rasulullah saw. Dalam perjalanannya hingga saat ini sistem ekonomi syariah terbukti mampu bertahan dan berkembang, meskipun menghadapi krisis yang panjang. Hal tersebut karena sistem ekonomi syariah tidak berlandaskan bunga, tetapi berdasarkan hasil yang diperoleh. Selain itu ekonomi syariah tidak hanya memperhatikan nilai material saja tapi juga memiliki nilai spiritual yang memperhatikan nilai keadilan dan kemanusiaan. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia lebih memperhatikan perkembangan perbankan konvensional daripada perbankan syariah, sehingga ekonomi syariah di Indonesia kurang berkembang dibanding Malaysia dan Singapura. Maka untuk memajukan ekonomi syariah di Indonesia, pemerintah hendaknya lebih memperhatikan kemajuan perbankan syariah di Indonesia, karena kemajuan ekonomi syariah tidak akan terlepas dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Diharapkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut, ekonomi syariah di Indonesia lebih maju dan berkembang dibanding negara-negara lainnya.

## Daftar Pustaka

- A. Suman dan Yustikani, *Perspektif Baru Pembangunan Indonesia: Catatan Kritis Terhadap Beberapa Isu Aktual*, Malang, Dinar Wijaya Brawijaya University Press, 1997.
- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, terj. M. Irfan Syofwani, Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004.
- Abū Ḥasan 'Aly ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣry al-Baghdādy al-Mawardiy, *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*, Beirut, Dār al-Fikr, tt.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.

- , *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003.
- , *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Hasan Hanafi, *Bongkar Tafsir: Liberalisasi, Revolusi, Hermeneutik*, terj. Jajat Hidayatullah Firdaus, Yogyakarta, Prisa Sophie, 2003.
- Iwan Triuwono, *Organisasi dan Akuntansi Syariah*, Yogyakarta, LKiS, 2000.
- Krishna Adityangga, *Membumikan Ekonomi Islam: Diskursus Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah*, Yogyakarta, Pilar Media, 2006.
- M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, terj. Lukman Hakim, Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Max Weber, *Etika Protestan dan Semangat kapitalisme*, terj. Yusup Priyasudiardja, Yogyakarta, Jejak, 2007.
- Muhammad 'Aly al-Sayis, *Tafsir Āyāt al-Aḥkām*, Juz 2, Bairut, Dār al-Fikr, tt.
- Muhammad Abū Zahrah, *Abū Ḥanīfah*, Kairo, Dār al-Fikr al-'Araby, tt.
- Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Yogyakarta, PT Bhakti Wakaf, tt.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003.
- Muhammad Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta, Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 1997.
- Muhammad, *Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005.
- , *Paradigma, Metodologi, dan Aplikasi Ekonomi Syariah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2008.
- Muslim Abdurrahman, *Islam Transformatif*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1997.

Tim Penulis MSI UII, *Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*, Yogyakarta, Safiria Insania Press, 2008.

Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, tt.

<http://murasa.com>, diakses 19 2009

<http://www.ekonomisyariah.net>, diakses 19 April 2009

<http://www.halalguide.info>, diakses 30 April 2009.

<http://www.hupelita.com>, diakses 19 April 2009

<http://www.pesantrenvirtual.com>, diakses 19 April 2009

<http://www.pesantrenvirtual.com>, diakses 30 April 2009.